



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 123 /Kept./403.013/2025
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/475/Kept/403.013/2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Yang Akan Dihilangkan Kepada Kejaksaan Negeri Magetan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Mengingat

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepada Kejaksaan Negeri Magetan;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/475/Kept/403.013/2024 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Yang Akan Dihilangkan Kepada Kejaksaan Negeri Magetan;

2. Surat Bupati Magetan Nomor : 002/987/403.000/2024 Tanggal 21 November 2024 Hal Persetujuan Hibah BMD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kepada Kejaksaan Negeri Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai penunjang prasarana perkantoran pada Kejaksaan Negeri Magetan.

KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada rincian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR :100.3.4.2/ 123 /Kept./403.013/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

DAFTAR RINCIAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG/ JENIS BARANG	NOMOR REGISTER	MERK/TYPE	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEROLEHAN	ASAL USUL CARA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)
1	0206010401	Lemari Besi/Metal	0001-0003	Brother B204	unit	Campuran	2024	Dibeli	9.300.000	7.440.000
2	0206010412	Lemari Kaca	0001-0003	Y-22	unit	Campuran	2024	Dibeli	11.790.000	9.432.000
3	0206020110	Meja Rapat	0001-0008	Expo	unit	Campuran	2024	Dibeli	54.400.000	43.520.000
4	0206020301	Mesin Penyedot Debu	0001-0005	NT40	unit	Campuran	2024	Dibeli	55.750.000	44.600.000
5	0206020403	AC Unit	0001-0008	Samsung	unit	Campuran	2024	Dibeli	42.800.000	34.240.000
6	0206020639	Dispencer	0001-0005	-	unit	Campuran	2024	Dibeli	14.360.000	11.488.000
7	0206040304	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0001	Ben-Fun	unit	Campuran	2024	Dibeli	11.250.000	9.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI